



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 20)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE,

dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

7. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
8. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini sebagai pedoman untuk perumusan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan arah dan strategi pengelolaan dan pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta menciptakan kesesuaian dan sinergi antara Peta Rencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II

PETA RENCANA SPBE

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE dan peta jalan SPBE dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai 2022 sampai dengan 2026 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 4

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;

- e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dilakukan reviu pada paruh waktu dan atau tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (2) dilakukan berdasarkan:
- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II VISI MISI DAN SASARAN SPBE;
 - c. BAB III KONDISI AKTUAL SPBE KABUPATEN;
 - d. BAB IV TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN;
 - e. BAB V ANALISIS KESENJANGAN;
 - f. BAB VI PETA RENCANA SPBE KABUPATEN;
 - g. BAB VII DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI; dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.
- (2) Penjabaran lebih lanjut sistematika Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI,



IPIK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 - 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2018, telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perpres ini menjadi payung hukum yang kuat tentang adanya Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis elektronik. Inti dari Perpres ini adalah kematangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pemerintahan hingga level integrasi. Dimana integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Peran TIK diharapkan sebagai enabler dalam menjalankan laju pembangunan daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang diharapkan adalah adanya proses integrasi, integrasi mulai dari antar Perangkat Daerah hingga antar pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Efisiensi belanja TIK pusat dan daerah, interoperabilitas data dan aplikasi yang saling mendukung. Ketercapaiannya rencana pusat-daerah dikawal melalui TIK yang terdesain, keterpaduan rencana digital sebagai bagian dari dukungan tematik pembangunan nasional. SPBE memberi

peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Saat ini telah terbentuk sebuah standar layanan pemerintah yang fokus pada warga. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi. Yang tercermin pada pengaduan atas kinerja pemerintah khususnya lewat kanal-kanal pengaduan. Harapannya adalah layanan digital tidak lagi menggunakan berbagai jenis aplikasi dengan kepemilikan data masing-masing, user yang terbatas dan bersifat internal. Yang diharapkan untuk diperkuat adalah, sifat berbagai pakai data, penggunaan Single sign on dan focus pada layanan masyarakat.

Pemerintah baru saja juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) untuk efisiensi dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik melalui transformasi digital terpadu. Arsitektur SPBE Nasional menjadi alat yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Tujuan utama arsitektur SPBE Nasional untuk menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta memperkuat Keamanan Informasi. Peran SPBE sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan nasional memerlukan sinergi dari berbagai kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan level kemajuan SPBE yang sangat bervariasi. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, menjadi panduan Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan

SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemetaan kondisi eksisting Dokumen Peta Rencana SPBE diharapkan dapat memberikan sinergi proses pembangunan aplikasi dan sistem elektronik. Solusi parsial yang tidak sinergis, duplikasi kerja, duplikasi data, dan pulau data dapat dihindari.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi :

1. arah kebijakan dan strategi;
2. kerangka kerja Arsitektur SPBE;
3. Referensi Arsitektur SPBE;
4. Domain Arsitektur SPBE; dan
5. inisiatif strategis Arsitektur SPBE Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah kebijakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Banyuwangi;
2. Tersedianya acuan dalam pengembangan SDM di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak, dan pengamanan layanan SPBE.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Bab II : VISI MISI DAN SASARAN SPBE

Bab ini menjelaskan keselarasan Visi, misi, sasaran SPBE serta arah kebijakan dan strategi SPBE terhadap dokumen perencanaan daerah.

1.4.2. Bab III : KONDISI EKSISTING SPBE KABUPATEN BANYUWANGI

Bab ini menggambarkan kondisi penerapan SPBE dan kondisi aktual tata kelola TIK yang ada saat ini.

1.4.3. Bab IV: TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN BANYUWANGI

Bab ini memberikan penjelasan kondisi yang ingin dituju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 – 2025, serta target penerapan SPBE Kabupaten Banyuwangi.

1.4.4. Bab V : ANALISIS KESENJANGAN

Bab ini memberikan analisis kesenjangan berdasarkan kondisi aktual dan target pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi

1.4.5. Bab VI : PETA RENCANA SPBE KABUPATEN BANYUWANGI

Bab ini berisi peta rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

1.4.5. Bab VII : DETAIL RENCANA PROYEK IMPLEMENTASI

Bab ini memberikan detail tahapan Implementasi SPBE yang terdiri dari inisiatif- inisiatif yang diharapkan dapat mencapai kondisi ideal yang sesuai dengan visi dan misi pengembangan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

1.4.6. Bab VIII : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan rencana pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II

VISI MISI DAN SASARAN SPBE

2.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyuwangi

Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE serta pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE arah perangkat daerah dalam mendukung SPBE Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya PP 132/2022 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional. Kata kunci yang menjadi arah SPBE yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, keterpaduan rencana nasional dan daerah, ketercapaian tematik pembangunan daerah. Inisiatif daerah yang menjadi isu prioritas dan keunggulan daerah terelaborasi dalam rencana strategis SPBE.

2.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menghasilkan Birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Visi SPBE Kabupaten Banyuwangi selaras dengan Visi SPBE Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor PP 132/2022 yaitu:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG". Kabupaten Banyuwangi mendukung Visi tersebut untuk menuju masyarakat maju melalui **"TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH"**.

2.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE Nasional fokus pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan. Penjabaran misi tersebut dapat diperjelas pada 5 arahan presiden dan 7 fokus pembangunan nasional. Arahan presiden ke empat fokus pada Penyederhanaan Birokrasi-Prioritas investasi dalam penciptaan lapangan kerja, pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang, dan penyederhanaan eselonisasi. Terjemahan ringkas pada poin arahan presiden ini adalah E-Gov mendukung tematik pembangunan. Dalam tujuh fokus pembangunan nasional diterjemahkan salah satunya melalui Pengarusutamaan transformasi digital

merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Oleh karenanya transformasi digital secara umum dan penerapan SPBE secara khusus diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan.

Merujuk pada Misi, arahan Presiden dan fokus pembangunan nasional, Misi SPBE Kabupaten Banyuwangi sebagaimana RPJMD Kabupaten Banyuwangi selaras dengan **Misi 5** “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha’.

2.1.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital.
2. Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha’.

2.1.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Mewujudkan transformasi digital dalam layanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Terselenggaranya SPBE yang aman, terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna;
3. Mendekatkan layanan, menjangkau wilayah desa, serta mendukung arahan inisiatif strategis pimpinan daerah dan agenda tematik nasional

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten Banyuwangi

Arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi arah kebijakan dan strategi, kerangka kerja Arsitektur SPBE, Referensi Arsitektur SPBE, Domain Arsitektur SPBE; inisiatif strategis Arsitektur SPBE.

2.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Arah Kebijakan Nasional. Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional memerhatikan keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi SPBE. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja untuk

membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital yang mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis digital. Smart City dan terwujudnya Smart Government, disamping 5 aspek lainnya yakni: Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Economy. Untuk itu Arsitektur SPBE Nasional menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

2. Arah kebijakan SPBE daerah. Misi kepala Daerah fokus pada Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal, Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan. Pembangunan daerah juga didorong untuk Membangun SDM Unggul, Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha. SPBE yang hendak dibangun mengusung keterpaduan perangkat daerah dan antar instansi pemerintah daerah level provinsi dan pusat. Arah strategis dan tematik yang sering disampaikan Bupati Banyuwangi meliputi :
 - a. Akses dasar layanan pendidikan, kesehatan, afirmasi bagi lansia dan warga miskin. Masing-masing OPD di Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi dan kesempatan kerja. Stunting, kemiskinan, kemudahan akses layanan publik, dukungan terhadap pariwisata sebagai payung pengembangan ekonomi.
 - b. transformasi digital yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - c. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu melalui koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan desa.
 - d. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang

terjauh, dan berkebutuhan khusus. Penyediaan portal layanan dan ruang layanan baik platform digital maupun upaya mendekatkan layanan ke desa-desa.

- e. Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, jaringan Infrastruktur, pusat data, SDM, dan dukungan kebijakan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran. Upaya Pengumpulan data dan dukungan pembuatan kebijakan.

BAB III
ANALISIS KESENJANGAN PENERAPAN SPBE KABUPATEN
BANYUWANGI

3.1. Hasil Evaluasi SPBE 2021

Kementerian PANRB pada tahun 2021 telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi yang meliputi 4 domain dengan nilai indeks SPBE sebesar **3,3**. Detail hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 ditunjukkan oleh tabel 5.

Tabel 1. Hasil Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

ASPEK	Evaluasi 2021
Domain 1	3,10
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola	3,10
Domain 2	2,60
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	3,75
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	1,50
Domain 3	2,55
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	2,63
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	2,33
Domain 4	4,50
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan	4,30
Aspek 8 – Layanan Publik	4,83
Indeks SPBE	3,53

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE tersebut, tingkat kematangan penerapan SPBE Kabupaten Banyuwangi memiliki level Sangat Baik.

3.2. Catatan Hasil Evaluasi Implementasi SPBE

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan catatan resume hasil penilaian SPBE tahun 2021. Catatan tersebut telah dilakukan evaluasi mandiri dan dilakukan pemetaan ulang kondisi terkini. Secara ringkas dapat dipetakan dalam tabel 6.

Tabel 2. Kondisi Implementasi SPBE

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
1	Membuat dan menetapkan Kebijakan SPBE	Sebagian besar sudah ada dan perlu disesuaikan dengan kondisi regulasi terbaru	Dibutuhkan setidaknya 8 perbup baru terkait Penyelenggaraan aplikasi, sistem penghubung layanan, pusat data, keamanan informasi, manajemen data, peta rencana dan arsitektur SPBE dengan menyesuaikan regulasi perubahan peraturan
2	Membuat SOP yang merupakan turunan dari Kebijakan	Ada, perlu penambahan dan perbaikan SOP lama.	SOP baru perlu disusun: - SOP Pusat Data - SOP Sistem Penghubung Layanan - SOP Manajemen Layanan (Helpdesk)
3	Penyusunan Arsitektur SPBE	Sudah ada perlu penyesuaian regulasi	Belum sesuai dengan panduan arsitektur SPBE
4	Penyusunan Peta Rencana SPBE	Sudah ada perlu penyesuaian regulasi	Belum sesuai dengan panduan peta Rencana SPBE
5	Perbaiki struktur dan uraian tugas Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada	Belum dianggap sepenuhnya sesuai dengan panduan
6	Melakukan Evaluasi Berkala SPBE	Sudah Ada	Evaluasi internal dan eksternal. Pelaksanaan pemantauan Kemenpan dan RB, evaluasi weekly performance oleh bupati
7	Melakukan optimalisasi Pusat Data / Server Room / DRC	Sudah Ada	Kebijakan telah ada, pergantian teknologi server lama ke server baru, cloud AWS dan Pusat Data Nasional
8	Membangun Jaringan Intranet /Metro / VPN / Backbone FO	Ada	Telah ada Intranet /Metro / VPN / Backbone FO. Intranet dan metro dukungan jaringan pemerintah dan CCTV di area publik.
9	Membangun Sistem Penghubung / Integrator	Jaringan aplikasi	VPN ke data centre network ke polda dan TMC Colocation di

No	Program Strategis SPBE	Kondisi Aktual	Keterangan
			Omadata. Integrasi PDN masih progress. Integrator aplikasi dalam platform smartkampung
10	Integrasi Layanan Elektronik(Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Ada	Integrasi layanan perencanaan penganggaran sampai kedesa. Multi platform Siskeudes, pengaduan publik terintegrasi dengan bupati. Layanan elektronik kepegawaian .
10	Integrasi Layanan Elektronik(Perencanaan & Anggaran, Pengarsipan, Pengaduan Publik, Kepegawaian)	Ada	Integrasi layanan perencanaan penganggaran sampai ke desa telah dilakukan. Layanan kearsipan, kepegawaian dan arsip secara elektronik tersedia dan berfungsi.
11	Membangun Portal Data	Sudah Ada	Telah memiliki portal berupa aplikasi.opendata dengan terkoneksi provinsi dan nasional. Ada layanan request data dan dashboard data bupati.
12	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI) / SNI 27001	Ada sebagian	Telah dilakukan Asesmen terhadap Keamanan Informasi asesmen tersebut ditindaklanjuti sebagaimana temuan. Assessment telah dilakukan secara internal dan eksternal.
13	Teknologi Kecerdasan Buatan / Data Warehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/Command Center	Ada	AI pada alat CCTV/License plate Recognition OCR wajah / utk pengenalan dan verifikasi KTP pada platform smartkampung untuk mempermudah registrasi dan data pemohon.
14	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan leadership	Ada	Pelatihan AWS certified Pelatihan di badan nasional sertifikasi profesi
15	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE (Antar OPD /Antar Kabupaten)	Ada	Kolaborasi perguruan tinggi daerah dan Nasional Kolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah tentang penyelenggaraan SPBE.
17	Membangun Portal Pelayanan Publik	Ada	MPP , pasar layanan publik, aplikasi smart Kampung
18	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Ada	SAKIP online, Ekinerja, dan banyak platform E-gov lainnya
20	Membuat Call Center Layanan 112	Ada	Call centre 112 dan monitoring CCTV

3.2.1. Struktur Organisasi dan SDM Pendukung

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Banyuwangi digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang sekaligus menjadi penanggung jawab tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Banyuwangi.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokoknya, mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan, Koordinasi Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan dan pelaksanaan evaluasi Kebijakan urusan Kominfo. Urusan Kominfo meliputi bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan e government, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
2. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.3. Sistem Informasi

Dinas Kominfo memiliki tugas dan fungsi sebagai penyedia aplikasi, menyediakan dukungan infrastruktur aplikasi dan integrator OPD yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Aplikasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 9 klaster Aplikasi sebagai berikut :

- a. Layanan Pemerintahan, pengadaan barang dan Kepegawaian;
 - 4 layanan web pengadaan barang dan jasa
 - 7 web aplikasi pengawasan dan pengaduan
 - 15 layanan pelaporan kinerja, pemerintahan dan hukum

b. Layanan Publik;

- web layanan perijinan
- web pengaduan masyarakat
- Smartkampung superapp
- layanan perpajakan
- 11 web layanan lainnya

c. 7 web Layanan Kesehatan dan Pendidikan;

d. 5 Web Layanan Sosial dan Kemiskinan

e. 4 web Layanan Keuangan dan Pendapatan Daerah

f. UMKM dan Ketenagakerjaan

g. 9 Service web dan Penghubung Layanan

h. 26 Web Perangkat daerah dan 25 web Desa.

BAB IV

TARGET PENGEMBANGAN SPBE KABUPATEN BANYUWANGI

4.1. Target Indeks SPBE

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinas Kominfo) Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai dapur Kabupaten Banyuwangi. Peran yang bisa diambil oleh Dinas Kominfo adalah sebagai support dan enabler. Support berarti memberi bantuan dan handling jika terjadi permasalahan terkait penggunaan teknologi informasi, sedangkan enabler berarti menjadikan setiap bisnis proses di pemerintahan menjadi efektif, efisien. Target pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi selaras dengan arahan Bupati tentang transformasi digital di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) juga mengandung amanat arahan inisiatif daerah dalam upaya mencapai sinergi dan langkah keterpaduan dalam transformasi digital. Problem dalam penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi adalah ; perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Penyesuaian rencana kerja dan uraian strategi , pemenuhan infrastruktur, SDM pendukung dan update teknologi wajib terus dilakukan.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, target pengembangan SPBE selama 5 tahun mulai tahun 2021 – 2025 adalah mempertahankan indeks SPBE dari nilai **3,53 (Sangat Baik)** dan memperbaiki aspek tata kelola yang menjadi catatan evaluasi dari Kemenpanrb.

Detail target pengembangan indeks SPBE di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat di tabel 3 berikut.

Tabel 3. Target Pengembangan Indeks SPBE

KETERANGAN	IND	EVALUASI 2021	TARGET 2025
Domain 1 – Kebijakan SPBE		3,10	3,20
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola	1 - 10	3,10	3,20
Domain 2 – Tata Kelola SPBE		2,60	3,60
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	11 - 14	3,75	4,00
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	15 - 18	2,00	3,50
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	19 - 20	1,50	3,00

KETERANGAN	IND	EVALUASI 2021	TARGET 2025
Domain 3 – Manajemen SPBE		2,55	3,45
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	21 - 28	2,63	3,50
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	29 - 31	2,33	3,33
Domain 4 – Layanan SPBE		4,50	4,50
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan	32 - 41	4,30	4,30
Aspek 8 – Layanan Publik	42 - 47	4,83	4,83
INDEKS SPBE		3,53	3,94

4.2. Arahan Strategis Bupati Banyuwangi

Arah Pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi difokuskan untuk memperbaiki aspek yang belum diperbaiki pada evaluasi SPBE 2021 dan menghasilkan level yang masih rendah. Perbaikan yang harus dilakukan kedua adalah arahan prioritas pimpinan daerah pada aspek kesiapan transformasi digital pada layanan publik. Arahan Bupati Banyuwangi untuk dukungan digital pada pemberantasan kemiskinan dan penanganan stunting, juga upaya menjangkau masyarakat pada daerah yang jauh dari area perkotaan. 4 Domain SPBE akan difokuskan pada domain kebijakan, domain manajemen dan secara khusus aspek audit TIK dan manajemen resiko. Beberapa aspek manajemen tidak dapat dikembangkan sepenuhnya karena peraturan PermenpanRB pada domain manajemen perubahan masih menggunakan regulasi yang lama.

4.2.1. Arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah


RPJMD Kabupaten Banyuwangi Menetapkan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah. Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Misi pembangunan di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi, cara pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah

intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut.

Misi 3 Pembangunan daerah menetapkan adanya upaya **“Membangun Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”** sebagai acuan dasar transformasi digital di Kabupaten Banyuwangi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Mandat pencapaian misi 3, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis, yang ujungnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mereformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, kapasitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Desain strategi dan proses transformasi digital daerah telah dibagi tahapan-tahapan yang menunjukkan peran masing masing perangkat daerah pengampu. Uraian strategis peran perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Rumusan tujuan pada gambar diatas memandatkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sasaran utama adalah meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa. Sasaran ini berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan fokus pada 3 area dasar. Pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pencapaian layanan publik sampai desa yang didukung transformasi digital tersebut membutuhkan dukungan perbaikan di aspek SPBE:

- Aspek tata kelola SPBE;
- Aspek kebijakan SPBE;
- Aspek manajemen SPBE;
- Apek Layanan SPBE.

Hubungan dokumen lama dan dokumen baru. Beberapa hal telah diatur pada peta rencana yang lama yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang SPBE. Hal hal yang telah diatur dalam peta rencana tersebut antara;

- a. Tata Kelola SPBE : penyusunan kebijakan SPBE, arsitektur SPBE, serta evaluasi penerapan SOP TIK
- b. Manajemen SPBE : penyusunan kajian manajemen SPBE dan evaluasi kajian manajemen SPBE
- c. Layanan SPBE : survey penggunaan SPBE, portal pelayanan publik terintegrasi, administrasi pemerintahan internal, dan integrasi proses bisnis pelayanan publik

- d. Infrastruktur SPBE : pengembangan dan pemeliharaan pusat data, infrastruktur jaringan data lokal, infrastruktur jaringan data utama termasuk keamanan dan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi keamanan jaringan, server dan aplikasi
- e. Aplikasi SPBE : diarahkan untuk pengembangan, pemeliharaan dan integrasi aplikasi, pengembangan portal data .
- f. Keamanan SPBE : diarahkan untuk penyusunan SOP TIK, dan penilaian Indeks KAMI
- g. Audit TIK : diarahkan untuk pelaksanaan Audit SPBE yang belum menggunakan Audit Tools dari BRIN.
- h. SDM SPBE : diarahkan untuk penambahan SDM TIK dan penyelenggaraan training SDM TIK

Peta rencana baru yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana SPBE. Hal Baru yang dimuat dalam Peta Rencana SPBE secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Domain Kebijakan, menjadi arah bagi perubahan peraturan bupati dan penerbitan 5 peraturan bupati baru untuk mendukung layanan SPBE.
- Domain Tata Kelola, diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh.
- Domain Manajemen, diarahkan untuk perbaikan perencanaan, manajemen resiko, manajemen data, manajemen layanan, manajemen SDM SPBE, manajemen aset TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen perubahan, manajemen keamanan informasi.
- Domain Layanan, diarahkan untuk perbaikan survey layanan, portal layanan terintegrasi, portal layanan administrasi internal, pembentukan help desk SPBE.
- Aplikasi SPBE, diarahkan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi administrasi internal, aplikasi layanan publik, aplikasi inisiatif strategis Bupati Banyuwangi.

4.2.2. Inisiatif Strategis Arahan Bupati Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi selain menetapkan arah pembangunan dan pencapaian tujuan sasaran yang hendak dicapai, juga menetapkan prioritas baru yang terbentuk selama proses kepemimpinan daerah. Kerangka pikir yang menjadi fokus masih pada area transformasi digital menuju layanan publik yang lebih baik sampai ke level desa. Pilihan strategis ini mempertimbangkan dinamika tantangan dan respon masyarakat pada kebijakan Bupati Banyuwangi. Area prioritas pengembangan baru juga menyesuaikan dinamika program prioritas pusat dan tujuan pembangunan yang dikawal sampai ke daerah.

Arahan bupati secara ringkas menuntut pengembangan SPBE untuk menjawab keterjangkauan layanan pemerintahan sampai ke desa yang belum menerima layanan publik. Bupati Banyuwangi juga menargetkan program afirmasi bagi orang tua, warga miskin, ibu dan anak, buruh migran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan yang dibutuhkan untuk menjawab percepatan digitalisasi dan afirmasi ini meliputi proses penyediaan dukungan infrastruktur, dukungan layanan aplikasi, publikasi, layanan publik fisik di area terpencil. Arahan presiden juga menetapkan tujuan Reformasi Birokrasi Tematik yang area pengembangannya meliputi akselerasi digitalisasi, pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi, dan tematik prioritas presiden lainnya (inflasi, stunting, penggunaan produk dalam negeri). Sebagai terjemahan program prioritas kerangka perubahan Peta rencana SPBE kan meliputi dua hal tersebut yaitu; 1) perubahan peta rencana yang telah disesuaikan dengan dokumen rencana jangka menengah serta penyesuaian regulasi terbaru, dan 2) program inisiatif strategis Bupati Banyuwangi serta tindak lanjut arahan presiden.

BAB V

PETA RENCANA SPBE KABUPATEN BANYUWANGI

5.1. Arahan Strategis Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi 2022-2026

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi akan mengatur penerjemahan arahan dan perubahan regulasi, arahan prioritas Bupati Banyuwangi, arahan dan prioritas nasional yang diteruskan ke daerah. Kabupaten Banyuwangi adalah Kabupaten dengan predikat terinovatif menurut Kemendagri dalam Innovative Government Award tahun 2021-2022. Inisiasi dan program strategis Bupati yang telah dijalankan merupakan bagian dari pengembangan SPBE secara umum. Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2022 - 2026 dan difokuskan pada peningkatan SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi yang tematik kemiskinan, stunting dan pelayanan public berbasis digital sebagaimana arahan Presiden. Arahan strategis Bupati yang menjadi bagian peta rencana kegiatan SPBE tahun 2022-2026 meliputi 3 hal dasar:

1. Layanan Administrasi, upaya menjangkau dan menghubungkan layanan pemerintahan sampai ke pedesaan dan wilayah terjauh. Program ini dibangun dengan dasar pemikiran bahwa luas banyuwangi terluas di Jawa dan layanan pemerintah harus mampu menjangkau wilayah yang pinggiran. Selain adanya Mall Layanan Publik (MPP), upaya mendekatkan layanan dilakukan dengan mendirikan Pasar Layanan Publik di beberapa titik pasar untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Disadari bahwa upaya ini pun tidak dirasa cukup. Pemenuhan kebutuhan layanan diperluas dengan mendirikan layanan Bupati Ngantor di Desa, dengan jadwal tetap Hari rabu minggu Ketiga setiap bulannya. Bahkan layanan ini diperluas dengan program camping embun dimana bupati menginap di desa-desa perkebunan yang masih tidak terjangkau oleh layanan pemerintahan.
2. Program Afirmasi, layanan bagi warga miskin, ibu dan anak, lansia, dan pengaduan KDRT. Program ini dikembangkan untuk warga yang butuh dukungan khusus karena keterbatasannya. Layanan publik tersebut berupa program Ruang Rindu, Rantang Kasih bagi warga lansia, TKPK bagi warga miskin, program belajar banyuwangi ayo kursus bagi warga yang membutuhkan keterampilan dasar, AKSARA bagi warga putus sekolah agar bergabung dalam pusat kegiatan masyarakat, warung naik kelas, dan program Kanggo riko (bantuan alat usaha dan permodalan UMKM).

3. Transformasi Digital Layanan Pemerintahan.

Kapasitas Pelayanan Publik sangat bergantung pada fungsi enabler pada layanan digital. Kebutuhan layanan yang lebih bisa menjangkau masyarakat baik digital maupun layanan fisik harus terus dikembangkan. Sejalan dengan arahan presiden agar pembangunan harus berbasis data dan transformasi digital harus dilakukan maka ditetapkan beberapa arahan strategis dalam kerangka transformasi digital. Upaya menjangkau dan menularkan layanan di level Kabupaten sampai desa juga harus dilakukan. Inisiatif daerah tersebut meliputi, pengembangan dan kerjasama peningkatan platform Smart Kampung dan NonOSS menjadi Mall Layanan Publik Digital (MPP Digital Nasional), intervensi stunting berbasis data melalui program banyuwangi tanggap stunting, SPBE berbasis desa, dan dashboard data pendukung kebijakan kepala daerah. Hal hal tersebut merupakan prioritas Bupati sebagai bagian dari SPBE.

4. Peningkatan Indeks SPBE, Pencapaian kualitas SPBE diaahkan pada :

- Peningkatan tata kelola SPBE;
- Peningkatan Audit SPBE sesuai dengan pedoman dari BRIN
- Peningkatan kualitas jaringan internal dan keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
- Peningkatan kualitas Layanan SPBE, interoperabilitas data dan layanan public berbasis digital. Transformasi layanan digital dan pelayanan berbasis Tanda Tangan Elektronik sampai ke desa desa.
- RB tematik kemiskinan dan penurunan stunting
- Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

5.2. Tahapan-tahapan rencana strategis pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi.

Arahan dan prioritas daerah tersebut dituangkan dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2022 – 2026. Berikut Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi tahun 2022– 2026 sebagaimana tabel

5.3 Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi (2022 - 2026)

Tabel 4. Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi (2022 - 2026)

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target				Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa									
INDIKATOR	Nilai SAKIP			A	A	A	A	A	
	Indeks Reformasi Birokrasi			77	79	80	81	82	
	Indeks Profesionalitas Aparatur			78,71	80,01	81,31	82,61	83,89	
	Indeks Inovasi Daerah			Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
INISIATIF STRATEGIS SPBE: Layanan Internal dan Publik yang Optimal dan Efisien									
1 Tata Kelola									
	A	Kebijakan SPBE							
		1	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal arsitektur SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum					
			- Penyusunan Perbup Arsitektur SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen	
			- Evaluasi Perbup Arsitektur SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	2	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal peta rencana SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Peta Rencana SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Peta Rencana SPBE sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	3	Penyusunan Kebijakan Dashboard Pengambilan Kebijakan Bupati Banyuwangi (Manajemen Data)	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Dashboard Pengambilan Kebijakan Bupati Banyuwangi (Manajemen Data)	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Reviu Peraturan Bupati tentang Dashboard Pengambilan Kebijakan Bupati Banyuwangi (Manajemen Data)	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	4	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Pembangunan Aplikasi	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Pembangunan Aplikasi sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	5	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal layanan Pusat Data	Diskominfo, Bag. Hukum							Rp100.000.000,00
		- Penyusunan Perbup Pusat Data	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Pusat Data sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	6	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal layanan jaringan intra	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Jaringan Intra	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Jaringan Intra sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	7	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal penggunaan sistem penghubung layanan	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Sistem Penghubung Layanan	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Penghubung Layanan sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	8	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal manajemen keamanan informasi	Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Manajemen Keamanan Informasi	Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	9	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi	Inspektorat, Diskominfo, Bag. Hukum							
		- Penyusunan Perbup Audit TIK	Inspektorat, Diskominfo, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen			
		- Evaluasi Perbup Audit TIK sesuai dengan peraturan pusat/hasil assesment SPBE yang terbaru	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	10	Penyusunan Kebijakan Inisiatif Strategis Bupati Banyuwangi								
		- Reviu Kebutuhan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa	Tim Koordinasi SPBE	√		1 Kegiatan		1 Kegiatan		

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				Estimasi Anggaran
					2022	2023	2024	2025	2026	
			- Penyusunan Perbup tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa	DPMDes, Bag. Hukum		1 Dokumen		1 Dokumen		
	B	Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE								Rp100.000.000,00
		-	Evaluasi dan Revisi Arsitektur SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Evaluasi dan Revisi Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE	√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	C	Penyelenggara SPBE								
		1	Pembentukan Komite/Forum							
		-	Penyusunan dan Evaluasi Perbup/SK Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		-	Penyusunan dan Evaluasi Perbup/SK Tim Kolaborasi SPBE	Organisasi, Tim Koordinasi SPBE		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		2	Kolaborasi							
		-	Pelaksanaan Kolaborasi Inovasi Kabupaten Banyuwangi	Organisasi, BAPPEDA						
			a. Pelaksanaan kolaborasi penerapan RB Tematik SPBE	Organisasi, Tim Koordinasi SPBE		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp300.000.000,00
		-	Evaluasi pelaksanaan penerapan RB Tematik SPBE	Organisasi, Tim Koordinasi SPBE		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target				Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	
	D	Proses Bisnis							
		- Perbaikan Inovasi Proses Bisnis	Organisasi, Tim Koordinasi SPBE	Ada	2 Peta Proses Bisnis		29 Peta Proses Bisnis		
2 Manajemen									
	A	Manajemen Risiko	Inspektorat						
		- Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Inspektorat	Ada			1 Dokumen		Rp200.000.000,00
		- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko	Inspektorat				1 Kegiatan		
		- Penetapan Konteks Risiko	Inspektorat	Ada	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	
		- Penilaian Risiko (Identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko)	Inspektorat	Ada	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	
		- Penanganan risiko (menguraikan opsi, rencana aksi penanganan, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya)	Inspektorat	Ada	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	-	Pemantauan dan reviu	Inspektorat	Ada	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD		
	-	Pencatatan dan pelaporan	Inspektorat	Ada	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD		
	-	Komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental maupun FGD	Inspektorat	Ada	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		
	B	Manajemen Data	Tim Koordinasi Forum Satu Data							
	-	Pembuatan, Evaluasi dan Revisi SK Pengelolaan Data (tim penilai internal EPSS, Data Prioritas Kab. Banyuwangi, Forum Satu Data)	Tim Koordinasi Forum Satu Data	Ada	1 Peraturan		1 Peraturan			
	-	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Forum Satu Data	Tim Koordinasi Forum Satu Data	Ada	1 Rencana Kerja		1 Rencana Kerja		Rp50.000.000,00	
	-	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Banyuwangi	Tim Koordinasi Forum Satu Data	Ada	1 Dokumen		1 Dokumen		Rp50.000.000,00	
	-	Perencanaan data induk dan data referensi	Tim Koordinasi Forum Satu Data	Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	-	Pengumpulan, update dan penyimpanan data	BAPPEDA dan Diskominfo	Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000,00	
	-	Verifikasi dan Validasi data	Walidata dan Walidata Pendukung Kab. Banyuwangi	Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp10.000.000,00	
	-	Penyebarluasan/Diseminasi data	Walidata Kab. Banyuwangi	Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp20.000.000,00	

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	C	Manajemen Layanan	Diskominfo							
		- Pelayanan pengguna SPBE	Diskominfo							
		a. Menerima keluhan, gangguan, masalah	Diskominfo	Ada	1 Layanan Call Center		Rp200.000.000,00			
		- Pengoperasian Layanan SPBE	Diskominfo							
		a. kegiatan pendayagunaan & pemeliharaan Infrastruktur		Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
		b. kegiatan pendayagunaan & pemeliharaan aplikasi		Ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	D	Manajemen SDM	BKPP							
		- Perencanaan dan Pengadaan SDM SPBE	BKPP	Ada	60 Pegawai	60 Pegawai	60 Pegawai	60 Pegawai		Rp100.000.000,00
		- Peningkatan Kompetensi SDM SPBE	BKPP	Ada	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp300.000.000,00
		- Pengelolaan Karir & Evaluasi / Penilaian Kinerja SDM SPBE	BKPP		60 Pegawai	60 Pegawai	60 Pegawai	60 Pegawai		
		- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK	Bag. Organisasi	Ada	85 Pegawai	85 Pegawai	85 Pegawai	85 Pegawai		Rp100.000.000,00
	E	Manajemen Aset TIK	BPKAD							
		- Perencanaan Aset TIK / RKBMD	BPKAD	12958	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Rp100.000.000,00
		- Pengadaan Aset TIK	seluruh OPD	6195	3783 Aset	4000 Aset	4000 Aset	4000 Aset		
		- Pengelolaan Aset TIK	BPKAD	41206	42750 Aset	44250 Aset	46500 Aset	48000 Aset		
		- Penghapusan Aset TIK / Penatausahaan Barang	BPKAD	4	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Rp50.000.000,00

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	F	Manajemen Pengetahuan	BAPPEDA							
	-	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan	BAPPEDA	Ada	1 Pedoman		1 Pedoman			
	-	Perencanaan & Strategi	BAPPEDA	Ada	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel		
	-	Pengumpulan	BAPPEDA	Ada	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel		
	-	Penyimpanan (Web Wikiwangi)	BAPPEDA	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Rp20.000.000,00	
	-	Penggunaan	Semua OPD / Masyarakat	Ada	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel	2 Artikel		
	G	Manajemen Perubahan	Bag. Organisasi							
	-	Mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan	Bag. Organisasi		1 Perubahan		1 Perubahan		Rp20.000.000,00	
	-	Meninjau dampak perubahan	Bag. Organisasi		1 Perubahan		1 Perubahan			
	-	Mengkomunikasikan perubahan yang akan dilakukan kepada seluruh OPD / Budaya Kerja	Bag. Organisasi		63 OPD		63 OPD		Rp75.000.000,00	
	-	Melakukan perubahan secara bertahap dan terencana	Bag. Organisasi		1 Perubahan		1 Perubahan			
	-	Melakukan pengujian terhadap sistem yang telah diperbarui untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna / E-Kinerja	Bag. Organisasi		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Rp50.000.000,00	

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target				Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026	
	-	Melakukan pelatihan / sosialisasi bagi pengguna sistem baru / yang sudah diupgrade	Bag. Organisasi		82 Pegawai		82 Pegawai		Rp50.000.000,00
H	Manajemen Keamanan Informasi		Diskominfo						
	-	Penetapan penanggung jawab	Diskominfo		1 SK				
	-	Perencanaan & Pelaksanaan	Diskominfo						
		a. Edukasi / sosialisasi kesadaran Keamanan SPBE	Diskominfo		5 Sosialisasi	5 Sosialisasi	5 Sosialisasi	5 Sosialisasi	Rp20.000.000,00
		b. Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE	Diskominfo		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp30.000.000,00
		c. Peningkatan Keamanan SPBE	Diskominfo		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
		d. Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Diskominfo		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp20.000.000,00
	-	Dukungan Pengoperasian (peningkatan kapasitas SDM)	SEKDA		1 Paket pelatihan	1 Paket pelatihan	1 Paket pelatihan	1 Paket pelatihan	
	-	Evaluasi Kinerja dan Tindaklanjut	Diskominfo dan BSSN		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
3	Layanan								
A	Survei Penggunaan Layanan								
	-	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Bag. Organisasi	85	86	87	89	90	Rp50.000.000,00
B	Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi								

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	-	Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan (Non OSS & MPP Digital)	DPMPTSP	1 Aplikasi	1 Aplikasi					Rp100.000.000,00
	-	Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik / SIPP	Bag. Organisasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		Rp50.000.000,00
	C	Pengembangan Portal Layanan Internal								
	-	Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal (Bipafour, Sikawan, Presensi, Silakan, SIVA)	Diskominfo	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi		Rp40.000.000,00
	D	Pembentukan Helpdesk SPBE								
	-	Penyusunan SOP Helpdesk SPBE	Diskominfo	1 SOP			1 SOP			
	-	Pengembangan Aplikasi Helpdesk SPBE	Diskominfo	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		Rp40.000.000,00
4	Aplikasi									
	A	Aplikasi Administrasi								
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi Administrasi	Diskominfo	√	48 Aplikasi	48 Aplikasi	48 Aplikasi	48 Aplikasi		Rp50.000.000,00
	2	Integrasi Aplikasi Administrasi	Diskominfo	√	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi		Rp50.000.000,00
	3	Reviu dan Tindaklanjut Aplikasi Administrasi	Diskominfo	√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Rp50.000.000,00
	B	Aplikasi Layanan Publik								
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo	√	76 Aplikasi	76 Aplikasi	76 Aplikasi	76 Aplikasi		Rp50.000.000,00

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	2	Integrasi Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo	√	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	Aplikasi	Rp50.000.000,00	
	3	Reviu dan Perbaikan Aplikasi Layanan Publik	Diskominfo	√	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp50.000.000,00	
5 Infrastruktur										
	A	Pengembangan dan Pemeliharaan Pusat Data								
	-	Pembenahan pusat data full rak diganti ke model containment & perbaikan kelistrikan	Diskominfo	1 Paket Pekerjaan Fisik	1 Paket Pekerjaan Fisik				Rp3.000.000.000,00	
	-	Penyusunan SOP Management Pusat Data	Diskominfo	√	1 SOP				Rp25.000.000,00	
	-	Koneksi IP Public PDNS			1 IP Public & Akses VPN On Premis ke PDNS					
	-	Pengembangan Datacenter Network	Diskominfo	√	1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan			Rp1.000.000.000,00	
	-	Pengembangan Jalur Fiber Optic (Utara & Selatan)	Diskominfo	√	2 Kecamatan	2 Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	Rp100.000.000,00	
	B	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan								
	-	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan antar OPD	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp200.000.000,00	
	-	Penguatan Routing core	Diskominfo				1 Paket			

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
	-	Pengembangan bandwidth Internet	Diskominfo		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp3.000.000.000,00
	-	License Firewall / FORTINET	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp800.000.000,00
	-	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Area VIP Pemkab	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Rp100.000.000,00
	C	Pengembangan dan Pemeliharaan CCTV								
	-	Pemeliharaan Aplikasi berbasis AI CCTV	Diskominfo	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi		Rp500.000.000,00
	-	Penambahan titik lokasi CCTV	Diskominfo	10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik	10 Titik		Rp100.000.000,00
	D	Penambahan dan Upgrade Perangkat Kerja								
	-	Pengadaan Laptop	Diskominfo	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		Rp50.000.000,00
	-	Pengadaan Tools jaringan	Diskominfo	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		Rp50.000.000,00
	-	Pengadaan Peralatan Pendukung Video Conference	Diskominfo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Rp100.000.000,00
	E	Pengembangan Jaringan Integrasi Layanan Pemerintah								
	-	Pemanfaatan PDNS	Diskominfo		1 Web / Aplikasi					
	-	Pemanfaatan Layanan JIP	Diskominfo		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
	-	Pemanfaatan Clouds AWS	Diskominfo		1 Web / Aplikasi		Rp300.000.000,00			
	F	Pemanfaatan Teknologi Cloud AWS dalam Aplikasi & Infrastruktur IT Kabupaten Banyuwangi	Diskominfo, BAPPEDA, Dinsos, Dinkes, BAPENDA, DPMPTSP		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Rp200.000.000,00

No	Project/Activities		PIC	Baseline	Target					Estimasi Anggaran
				2022	2023	2024	2025	2026		
6 Keamanan										
	A	Penguatan Pengamanan Infrastruktur dan Aplikasi								
		- Vulnerability Assessment	Diskominfo	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi		Rp20.000.000,00
		- Penetration Testing	Diskominfo	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi		Rp30.000.000,00
	B	Evaluasi Penerapan SOP TIK	Diskominfo	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan			
	C	Sertifikasi Indeks KAMI	Diskominfo		1 Sertifikasi		1 Sertifikasi			
7 Audit TIK										
	A	Pelaksanaan Audit SPBE	Diskominfo							
		1 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Diskominfo		1 Paket		1 Paket			Rp10.000.000,00
		2 Tindaklanjut Audit Infrastruktur SPBE	Diskominfo		1 Kegiatan		1 Kegiatan			Rp10.000.000,00
		3 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Diskominfo		1 Paket		1 Paket			Rp10.000.000,00
		4 Tindaklanjut Audit Aplikasi SPBE	Diskominfo		1 Kegiatan		1 Kegiatan			Rp10.000.000,00
		5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Diskominfo		1 Paket		1 Paket			Rp10.000.000,00
		6 Tindaklanjut Audit Keamanan SPBE	Diskominfo		1 Kegiatan		1 Kegiatan			Rp10.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 – 2026 memuat analisis kondisi saat ini terkait tata kelola TIK, aplikasi, infrastruktur, dan kondisi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Banyuwangi, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Banyuwangi meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE. Pembangunan SPBE di Kabupaten Banyuwangi meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk *roadmap* yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Setiap tahapan diterjemahkan menjadi rencana proyek implementasi yang berisikan rincian nama program kegiatan, kegiatan operasional, tahun pelaksanaan, penanggungjawab kegiatan.

Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen *Peta Rencana* SPBE Kabupaten Banyuwangi harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Disamping itu Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Banyuwangi juga harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Banyuwangi 5 (lima) tahunan (RPJMD), sehingga Dokumen Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

BUPATI BANYUWANGI



Ipukestianandani

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS